



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2014
TENTANG
PELIMPAHAN URUSAN PEMERINTAHAN
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DALAM RANGKA
PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa telah ditetapkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Urusan Pemerintahan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara telah dibentuk Provinsi Kalimantan Utara dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu melakukan Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 11

Tahun ...

Tahun 2014 tentang Pelimpahan Urusan Pemerintahan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2015;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah/Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan ...

8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
11. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG PELIMPAHAN URUSAN PEMERINTAHAN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Urusan Pemerintahan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Kepada Gubernur Sebagai Wakil

Pemerintah Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2015, diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Alokasi anggaran Dekonsentrasi untuk masing-masing provinsi tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2015

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

ANDRINOF A. CHANIAGO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 April 2015

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 526

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmiatun

**SALINAN
LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR 2 TAHUN 2015
TANGGAL 31 MARET 2015**

**ALOKASI ANGGARAN DANA DEKONSENTRASI PER SATKER
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2015**

NO	NAMA SATKER	JUMLAH (Ribuan Rupiah)
1.	BAPPEDA PROVINSI DKI JAKARTA	799.291
2.	BAPPEDA PROVINSI JAWA BARAT	838.291
3.	BAPPEDA PROVINSI JAWA TENGAH	915.691
4.	BAPPEDA PROVINSI DI. YOGYAKARTA	920.491
5.	BAPPEDA PROVINSI JAWA TIMUR	943.291
6.	BAPPEDA PROVINSI ACEH	1.045.291
7.	BAPPEDA PROVINSI SUMATERA UTARA	1.006.891
8.	BAPPEDA PROVINSI SUMATERA BARAT	958.891
9.	BAPPEDA PROVINSI RIAU	962.491
10.	BAPPEDA PROVINSI JAMBI	931.291
11.	BAPPEDA PROVINSI SUMATERA SELATAN	920.491
12.	BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG	882.091
13.	BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	949.291
14.	BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	960.691
15.	BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	961.291
16.	BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	1.006.291
17.	BAPPEDA PROVINSI SULAWESI UTARA	1.079.491
18.	BAPPEDA PROVINSI SULAWESI TENGAH	1.080.091
19.	BAPPEDA PROVINSI SULAWESI SELATAN	1.008.091
20.	BAPPEDA PROVINSI SULAWESI TENGGARA	1.027.891
21.	BAPPEDA PROVINSI MALUKU	1.190.491
22.	BAPPEDA PROVINSI BALI	976.291
23.	BAPPEDA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	974.491

24. BAPPEDA ...

24.	BAPPEDA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	1.078.291
25.	BAPPEDA PROVINSI PAPUA	1.252.891
26.	BAPPEDA PROVINSI BENGKULU	940.291
27.	BAPPEDA PROVINSI MALUKU UTARA	1.167.091
28.	BAPPEDA PROVINSI BANTEN	823.291
29.	BAPPEDA DAN STATISTIK PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	913.291
30.	BAPPEDA PROVINSI GORONTALO	1.063.891
31.	BAPPEDA PROVINSI KEPULAUAN RIAU	955.291
32.	BAPPEDA PROVINSI PAPUA BARAT	1.400.491
33.	BAPPEDA PROVINSI SULAWESI BARAT	1.066.291
34.	BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN UTARA	1.006.291
Jumlah		34.006.294


**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

ANDRINOF A. CHANIAGO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmiatun